

Analisis Hukum Tentang Faksi Dan Penyelesaian Konflik Dalam Partai Politik Indonesia

¹Farhan Azra; ^{2*}Ardian Mulyadi; ³Denny Fedriansyah; ⁴Akhmad Arif Khoirudin; ⁵Maris Zayyanurroihan

^{1,2,5} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia; ³IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Indonesia; ⁴Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Indonesia

*Penulis Koresponden, aamud44@gmail.com

disubmisi: 15-06-2026

disetujui: 03-08-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena faksi dalam partai politik Indonesia sebagai penyebab konflik internal yang dapat mengarah pada perpecahan struktural maupun pengunduran diri anggota partai. Pendekatannya yuridis normatif dan tinjauan teoritis dari Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller mengenai empat tipe pembentuk faksi serta teori konflik Lewis A. Coser. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelemahan dalam mekanisme demokrasi internal, dominasi elite, serta lemahnya institusi penyelesaian sengketa seperti mahkamah partai, menjadi faktor utama konflik berlarut-larut yang berujung pada perpecahan atau keluarnya kader. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan partai dan penguatan budaya demokrasi internal sebagai prasyarat utama bagi stabilitas dan integritas partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Faksi, Konflik Internal, Partai Politik, Penyelesaian Sengketa.

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of factions within Indonesian political parties as a driving force behind internal conflicts that may lead to structural splits or the resignation of party members. The approach is normative-juridical, incorporating the theoretical perspectives of Frank P. Belloni and Dennis C. Beller regarding four types of faction-builders, as well as Lewis A. Coser's conflict theory. The findings reveal that weak internal democratic mechanisms, elite domination, and the ineffectiveness of internal dispute resolution bodies such as party courts are key contributors to prolonged conflicts, which often culminate in party splits or member resignations. Therefore, this study recommends institutional reform and the strengthening of democratic culture within political parties as essential prerequisites for ensuring stability and integrity in Indonesia's democratic political system.

Keywords: Factions, Internal Conflict, Political Parties, Dispute Resolution

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dengan sistem pemilihan umum baik dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif (Sugianto, 2018). Lembaga eksekutif di Indonesia sendiri menandai dengan Presiden dan Wakil Presiden serta dibawahnya yang disebut sebagai pemerintah, sedangkan lembaga legislatif di Indonesia meliputi Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat hingga tingkat daerah II (DPR dan DPRD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Ridho, 2019). Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD harus melalui atau dari perwakilan partai politik hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang kemudian untuk pemilihan presiden yang harusnya melalui 20% gabungan partai politik pada pasal 222 UU Pemilu yang kemudian disebut *presidential threshold*. *Presidential threshold* sendiri sudah dihapus sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang mengisyaratkan Presiden dan Wakil Presiden bisa maju tanpa adanya ambang batas bagi suara partai secara nasional atau gabungan dari berbagai partai serta tanpa adanya anggota partai yang menduduki kursi DPR (Prasetyaji & Ruslie, 2023).

Putusan MK memberikan ruang gerak kepada partai untuk fokus hanya membina dan memberikan dukungan kepada calon DPR atau DPRD untuk duduk di lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi yang salah satunya *Checks and Balances* antar lembaga. Kita tau sebelum keluarnya putusan MK tersebut, lembaga legislatif selalu dianggap tidak menjalankan fungsi *Check and Balances* sebagaimana mestinya (Pratama et al., 2025). Hal ini dilihat dengan munculnya berbagai macam berita keterlibatan dua lembaga dalam berbagai bidang yang merugikan masyarakat, salah satunya korupsi yang merugikan keuangan negara yang merupakan pendapatan dari pajak masyarakat serta usaha lainnya. Selain itu keberpihakan dan kerjasama politik antar dua lembaga ini, dinilai mulai dari banyak aturan yang keluar tetapi lebih banyak merugikan masyarakat dan lebih menguntungkan elit politik atau elit partai serta para pengusaha (Sembiring, 2014). Padahal dalam sila kelima dijelaskan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Berkaca dari sila kelima harusnya pihak legislatif sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi pengontrol dua lembaga lainnya. Harusnya menyampaikan aspirasi dengan baik. Bukan untuk kepentingan elit politik atau elit partai, seperti yang diungkapkan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul bahwa segala keputusan yang ada di badan legislatif tetap harus mendapatkan mandat dan persetujuan ketua partai (Mukhlis et al., 2024). Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya keterbatasan penyampaian aspirasi dari para anggota legislatif, dimana harusnya para anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat adalah untuk menyampaikan aspirasi

rakyat dan membela kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan partai. Efek ini juga yang menimbulkan kurangnya minat para politikus yang memang benar untuk kepentingan rakyat bersuara sebagaimana mestinya yang diberikan mandat oleh rakyat (Iqbal, 2019). Hal ini juga mengakibatkan munculnya faksi-faksi dan konflik-konflik internal di dalam tubuh partai.

Munculnya faksi dan konflik ini memberikan efek domino di dalam tubuh partai. Pertama, membuat terpecah belahnya arah dan tujuan partai, hal ini pernah terjadi di beberapa partai Indonesia yang mengakibatkan dualisme partai. Kedua, munculnya partai baru dari pecahan partai lainnya yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) membludak, pecahnya partai ini juga diinisiasi oleh munculnya konflik berkepanjangan yang terjadi di tubuh partai. Ketiga, banyak anggota partai yang keluar dan pindah ke partai serta masih banyak efek yang diakibatkan oleh konflik dan faksi yang berada pada tubuh partai (Djuyandi & Suparman, 2020). Hal ini harusnya menjadi sebuah hal yang harus adanya pengawasan langsung oleh anggota, pengawas dan pembina partai, karena akan menyebabkan banyak sekali efek-efek yang membuat dunia perpolitikan di Indonesia menjadi sulit.

Partai politik yang harusnya merupakan sebuah organisasi dengan ideologi dan pemikiran yang sama demi mencapai tujuan bersama untuk kepentingan rakyat, saat ini apabila melihat kebelakang bahwa masih adanya ketidakselarasan antara anggota, pengurus, pengawas dan pembina partai (Sahputra, 2019). Hal ini yang menyebabkan banyaknya faksi di dalam sebuah partai yang menciptakan konflik di tubuh partai. Konflik ini biasanya terjadi karena ada beberapa orang yang ingin berkuasa demi kepentingan pribadi atau segelintir orang, yang kemudian merembet ke dalam tubuh internal partai dan membentuk faksi (Koho, 2021). Akhirnya partai yang merupakan sebuah organisasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan kendaraan menuju kursi lembaga legislatif dijadikan sebuah ajang aduh kekuasaan dan kepentingan pribadi serta segelintir orang. Hal ini harusnya dihidari dengan berbagai penyelesaian dan pendekatan yang mendalam.

Faksi sendiri dalam teori Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller yang menggambarkan empat hal yang mengakibatkan munculnya faksi-faksi dalam tubuh partai yaitu nilai bersama (*Shared Values*), strategi bersama (*Shared Strategies*), kondisi sosial ekonomi (*Socioeconomic Affinities*), dan loyalitas personal (*Personal Loyalties*) (Beller & Belloni, 1978). Empat hal ini bisa menjadi sebuah dasar unik untuk menjelaskan bahwa ada unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya faksi-faksi. Hal ini juga bisa dijadikan landasan bahwa untuk melihat faksi-faksi pada tubuh partai politik dengan empat hal yang bisa diklasifikasikan secara umum. Teori ini juga bisa nantinya menjadi penilai bahwa apa hal yang mendasar

dalam pembentukan faksi-faksi, khususnya juga dalam tubuh partai politik.

Efek faksi ini nantinya akan membuat banyak konflik di tubuh partai politik. Konflik sendiri bisa kita nilai sebagai sebuah momok dalam sebuah organisasi bahkan masyarakat kecil. Teori Lewis A. Coser yang menyatakan bahwa konflik adalah sebuah bagian integral dari kehidupan sosial dan dapat memiliki fungsi positif dan negatif. Menurutnya bahwa konflik ini selalu ada dalam setiap kehidupan masyarakat, dimana konflik ini bisa menjadi positif dan negative (Coser, 2012). Kemudian konflik sendiri menurutnya dibagi antara dua yaitu konflik realitas yang bersumber pada tujuan konkret dan konflik non realitas yang bersumber pada keinginan tak rasional atau ideologis. Konsep konflik ini memiliki perbedaan antara adanya yang nyata dan tidak. Dalam konsep konflik realitas, ada sesuatu hal yang diperebutkan, berbeda dengan non realitas yang berfokus pada sebuah hal tak terlihat seperti nilai-nilai kehidupan atau sumbu kehidupan (Dodi, 2017). Sehingga konflik ini harus dinilai dan dilihat agar bisa menentukan positif atau negatif serta bagaimana pencegahannya.

Partai politik yang merupakan sebuah organisasi ideologi yang pastinya memiliki banyak anggota dengan latar belakang berbeda dan berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini adalah sesuatu hal yang biasanya menjadi awal terjadinya faksi dan konflik di dalam tubuh partai. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya adanya faksi dan konflik yaitu persaingan kekuasaan, perbedaan ideologi dan program, kepemimpinan yang tidak jelas atau abu-abu, dan sumber daya partai yang terbatas (Saputra & Al-Hamdi, 2020). Hal ini menjadi beberapa poin yang harus dilihat untuk menentukan bagaimana terbentuknya faksi-faksi serta konflik internal antar kader dalam tubuh partai. Apalagi juga kepentingan elit partai yang saling ingin memiliki kekuasaan yang besar, yang kemudian tidak diminimalisir oleh para pengurus, pengawas dan dewan pembina partai guna menyelesaikan konflik-konflik serta menghilangkan faksi-faksi yang ada untuk menyatukan satu ideologi dan cita-cita partai agar tetap berjalan pada koridor pergerakan partai.

Penyelesaian di dalam tubuh partai politik apabila tidak segera dilakukan tindakan adalah perpecahan, pengunduran diri, kerugian reputasi dan hilangnya kredibilitas (Suci Navasari & Ihsan Nuralim, 2022). Hal ini disebabkan terbentuknya faksi-faksi yang mengakibatkan konflik berkepanjangan, untuk itu dibutuhkan tindakan tegas oleh pengurus, pengawas dan pembina agar ideologi dan kepentingan partai tetap berjalan pada koridornya. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan seperti penyelesaian internal terhadap konflik yang timbul dari berbagai macam faksi, mediasi dan negosiasi, upaya hukum dan rekonsiliasi (Andriyanto, 2023). Hal ini dibutuhkan untuk kepentingan partai agar tetap sesuai

dengan cita-cita partai dan demi kepentingan rakyat yang dimana salah satu tujuan partai adalah menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia.

Penelitian ini dilakukan guna memahami lebih dalam bagaimana munculnya faksi-faksi dalam sebuah partai politik, yang kemudian menyebabkan efek domino berupa konflik pada tubuh partai politik. Penelitian ini mencoba mengkaji munculnya faksi-faksi dengan teori Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller yang saat ini dirasa sangat sinkron dengan kenyataan di lapangan saat ini dengan kisruh yang terjadi di tubuh partai di Indonesia. Kemudahan penelitian ini juga mencoba mengkaji efek faksi yang ada menimbulkan konflik dilihat dengan teori Lewis A. Coser dengan konsep konflik realitas dan non realitas yang bisa memahami bagaimana konflik tersebut ada dari efek domino faksi tersebut. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan bagaimana mengamati terbentuknya faksi-faksi dalam tubuh partai politik dari sudut kacamata Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller, yang kemudian efek domino dari faksi tersebut menimbulkan konflik yang akan diteliti dengan teori Lewis A. Coser yang mengacu pada konsep konflik realitas dan non realitas yang menilai antara konflik tersebut berdampak positif atau negatif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini digunakan dengan dokumen hukum yang masih membahas tentang partai politik, penyelesaian konflik partai politik, pemilihan umum serta lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian ini, dimana bagaimana dokumen hukum tersebut bisa menyatu dan berfokus pada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ali, 2022). Kemudian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pada sumber-sumber yang ada berupa dokumen hukum, artikel, hasil penelitian dahulu, buku dan lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data tersebut dibagi pada sumber data hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan beberapa aturan lainnya, serta sumber data sekunder berupa kutipan dari atikel, penelitian terdahulu, buku dan lainnya. Kemudian, data akan disajikan di dalam pembahasan dengan menganalisis sumber data yang ada, agar penelitian ini berorientasi pada analisis kajian berubah teori faksi oleh Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller dan teori konflik oleh Lewis A. Coser yang berkaitan dengan penelitian yaitu faksi dan penyelesaian konflik pada partai politik di Indonesia (Marzuki, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Faksi, Konflik dan Konflik Partai Politik

Penjelasan Faksi secara teori sudah disebutkan lebih awal di latar belakang. Hal ini digunakan untuk memancing penjelasan lebih lanjut tentang faksi. Faksi sendiri adalah sebuah kelompok dalam organisasi atau partai politik yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan anggota lain yang kemudian saling mengikat dengan ideologi sendiri dan berbeda dengan ideologi anggota lain bahkan partainya (Tabroni & Idham, 2023). Kemudian, Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller yang mengklasifikasikan pada pemahaman akan faksi pada partai politik yaitu nilai bersama (*Shared Values*), strategi bersama (*Shared Strategies*), kondisi sosial ekonomi (*Socioeconomic Affinities*), dan loyalitas personal (*Personal Loyalties*) (Wolinetz, 1981).

Nilai bersama (*Shared Values*) yaitu Faksi ini dapat terbentuk berdasarkan kesamaan nilai, ideologi, atau pandangan politik yang dianut oleh sekelompok anggota partai (Harefa et al., 2019). Faksi ini biasanya merupakan sebuah faksi yang bersebrangan dengan ideologi anggota lain atau partai. Hal ini muncul karena sudah tidak adanya kesamaan visi, misi dan ideologi dengan anggota lain dan partai, yang kemudian menciptakan kubu yang bersebrangan. Contohnya pada partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akhirnya menciptakan Partai Gelora yang merupakan mantan anggota PKS (CNN Indonesia, 2024). Hal ini karena faksi jenis ini sering untuk dilakukan penyelesaian atau menyelaraskan ideologi Kembali, karena sudah menyentuh perbedaan prinsip dan landasan ideologi yang berbeda sudah mengakar kuat.

Strategi bersama (*Shared Strategies*) yaitu Faksi ini bisa terbentuk berdasarkan kesamaan pandangan mengenai strategi politik atau elektoral, seperti cara memenangkan pemilu, sikap terhadap aliansi, atau cara distribusi sumber daya. Faksi ini jenis ini muncul karena perbedaan pendapat pada satu gagasan ketika terjadi pemilihan umum. Contohnya kasus anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang lebih memilih koalisi Prabowo-Gibran, padahal PDIP sendiri mengusung Ganjar-Mahfud MD (Marison, 2023). Hal ini mengakibatkan pecahnya dan menciptakan banyak faksi yang saling mencari keuntungan pribadi dan segelintir anggota partai. Faksi ini berbasis strategi cenderung lebih fleksibel karena sifatnya pragmatis, dan lebih mudah dinegosiasikan jika kepentingan strategisnya terpenuhi.

Kondisi sosial ekonomi (*Socioeconomic Affinities*) yaitu faksi ini juga bisa terbentuk karena kesamaan latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis (Chalik, 2015). Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang masih bisa diselesaikan dengan mudah, karena konsep ini kembali kepada kepentingan partai. Faksi ini biasanya hanya berlaku pada saat terjadi pemilihan kepala daerah (pilkada). Faksi ini biasanya muncul

dalam partai besar yang memiliki basis dukungan luas dan beragam. Isu pemerataan distribusi kekuasaan sering menjadi pemicu utama konflik.

Loyalitas personal (Personal Loyalties) yaitu faksi ini dapat terbentuk di sekitar figur atau tokoh tertentu, dengan basis utama loyalitas personal atau patron-klien (Maskur et al., 2024). Jenis faksi ini sangat bergantung pada kekuatan karisma dan posisi tokoh. Jika tokohnya melemah, faksi ini bisa cepat memudar atau terpecah. Begitupun yang terjadi pada tubuh PDIP saat ini, karena perbedaan pemahaman akan sosok figur, terjadilah dualisme yang saling mendukung sosok kuat yang berada pada tubuh partai.

Empat teori faksi ini dapat digunakan untuk menentukan bagaimana arah politik sebuah partai, apabila munculnya perselisihan awal yang kemudian menciptakan konflik berkepanjangan. Teori ini memudahkan penelitian ini dalam menentukan sebab awal terjadinya perselisihan yang terjadi pada tubuh partai politik. Oleh karena itu dibutuhkan juga untuk memahami konflik yang diartikan oleh Lewis A. Coser yang menyatakan bahwa konflik adalah sebuah bagian integral dari kehidupan sosial dan dapat memiliki fungsi positif dan negatif. Menurutnya bahwa konflik ini selalu ada dalam setiap kehidupan masyarakat, dimana konflik ini bisa menjadi positif dan negative (Coser, 2012). Kemudian konflik sendiri menurutnya dibagi antara dua yaitu konflik realitas yang bersumber pada tujuan konkret dan konflik non realitas yang bersumber pada keinginan tak rasional atau ideologis.

Konsep konflik ini memiliki perbedaan antara adanya yang nyata dan tidak. Dalam konsep konflik realitas, ada sesuatu hal yang diperebutkan, berbeda dengan non realitas yang berfokus pada sebuah hal tak terlihat seperti nilai-nilai kehidupan atau sumbu kehidupan (Dodi, 2017). Maka, teori ini bisa menjelaskan secara pasti dengan teori faksi diawal, bahwa ada kategori faksi yang masuk dalam konsep konflik realitas dan non realitas. Hal ini bisa terlihat dari pengertian dan contoh kasus yang ada di Indonesia. Sehingga penelitian ini menganalisis bahwa konflik dan faksi adalah sesuatu hal yang tidak akan terlepas di dalam tubuh partai politik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konflik realitas atau non realitas yang terjadi di antara para anggota partai.

Konflik dalam partai politik merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam dinamika demokrasi, terutama di negara dengan sistem multipartai seperti Indonesia. Partai politik tidak hanya menjadi sarana agregasi dan artikulasi kepentingan publik, tetapi juga arena kompetisi internal antar elite, faksi, dan kepentingan yang berbeda (Shofia & Alamsyafi, 2019). Konflik dapat bermula dari perbedaan ideologi, strategi pemenangan pemilu, distribusi sumber daya politik, hingga persaingan memperebutkan posisi kepemimpinan. Dalam banyak kasus, konflik internal ini bersifat struktural dan berkepanjangan, terutama ketika

mekanisme penyelesaian yang tersedia tidak dijalankan secara adil atau demokratis. Akibatnya, konflik kerap berujung pada polarisasi, fragmentasi, hingga perpecahan formal partai atau keluarnya tokoh penting yang merasa terpinggirkan.

Konflik kerap dipandang negatif oleh masyarakat. Hal ini dilihat secara teoritis bahwa konflik juga dapat berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan pembaruan internal partai. Jika dikelola secara konstruktif, konflik dapat meningkatkan akuntabilitas elite, memperkuat partisipasi anggota, dan mendorong reformasi internal (Akbar et al., 2021). Namun, dalam praktik politik Indonesia, konflik lebih sering berujung pada disfungsi organisasi, menurunnya kepercayaan publik, dan terganggunya konsolidasi demokrasi. Contoh konflik berkepanjangan dalam tubuh partai seperti Partai Demokrat, PPP, dan Golkar menunjukkan bahwa lemahnya institusionalisasi partai dan dominasi kepentingan personalistik memperbesar risiko konflik destruktif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme demokrasi internal serta pengaturan hukum yang jelas terkait kepartaian menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif konflik dalam partai politik.

Konflik di tubuh partai politik akhirnya harus tetap menjadi penyeimbang, bahkan diseleraskan demi tujuan, ideologi dan kepentingan partai. Sehingga bukan menjadi tontonan bagi masyarakat yang awalnya memiliki cita-cita aspirasi mereka bisa disampaikan melalui partai yang seharusnya demi kepentingan rakyat.

Penyelesaian Hukum Konflik Partai Politik

Penyelesaian konflik dalam partai politik merupakan bagian integral dari proses konsolidasi demokrasi internal. Sebagai institusi politik yang kompleks dan dinamis, partai politik tidak luput dari gesekan internal yang melibatkan perbedaan ideologi, kepentingan kelompok, atau ambisi personal (Irham et al., 2021). Untuk menjaga keberlangsungan dan legitimasi partai, konflik-konflik tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme yang demokratis, inklusif, dan transparan. Tanpa mekanisme penyelesaian yang efektif, konflik internal berpotensi menimbulkan perpecahan struktural, melemahkan fungsi representasi politik, dan menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap institusi partai. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memiliki mekanisme internal yang kuat dan efektif dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, partai politik dapat tetap menjadi wadah yang representatif dan dapat dipercaya bagi masyarakat.

Praktik yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian konflik dalam tubuh partai dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pertama, penyelesaian institusional, yaitu melalui perangkat organisasi internal seperti mahkamah partai, dewan kehormatan, atau forum musyawarah seperti kongres atau rapat pleno (Aulia & Abidin, 2017). Mekanisme ini

menjadi jalur formal yang diharapkan mampu menengahi perselisihan secara objektif dan adil. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada independensi, legitimasi, dan otoritas dari lembaga penyelesai konflik itu sendiri. Ketika lembaga internal dianggap tidak netral atau dikendalikan oleh faksi dominan, maka penyelesaian cenderung timpang dan justru memperdalam konflik.

Kedua, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan non-formal seperti mediasi internal oleh tokoh senior partai, pendiri, atau pihak ketiga yang memiliki pengaruh moral (Setiawan et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, pendekatan kekeluargaan dan musyawarah sering digunakan, terutama dalam partai yang berbasis nilai-nilai budaya atau agama. Pendekatan ini dapat berhasil ketika pihak yang berselisih masih menjunjung rasa hormat terhadap mediator dan memiliki kepentingan bersama untuk menjaga keutuhan partai. Namun, pendekatan informal ini tidak selalu efektif dalam konflik yang sudah melibatkan persoalan hukum atau penguasaan struktur formal partai.

Ketiga, ketika penyelesaian internal gagal, konflik kerap dibawa ke ranah eksternal, seperti pengadilan umum atau intervensi Kementerian Hukum dan HAM. Proses hukum ini dilakukan terutama ketika terjadi dualisme kepemimpinan atau sengketa keabsahan hasil kongres (Wahyuni & Ayu, 2022). Meski jalur hukum dapat memberikan kejelasan legalitas, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Intervensi negara dalam konflik partai bisa berisiko menciptakan ketergantungan politik dan melemahkan kemandirian partai sebagai organisasi otonom. Selain itu, proses hukum yang panjang dan penuh politisasi dapat memperburuk citra partai di mata publik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dalam partai politik membutuhkan kombinasi antara pendekatan struktural, kultural, dan legal yang saling melengkapi. Penguatan kelembagaan internal, transparansi pengambilan keputusan, dan peningkatan budaya demokrasi menjadi syarat penting agar konflik tidak berujung pada disintegrasi. Partai politik yang mampu mengelola konflik secara konstruktif tidak hanya memperkuat daya tahan organisasinya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sistem politik yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyelesaian konflik bukan sekadar upaya mempertahankan struktur partai, melainkan bagian dari proses pendewasaan demokrasi itu sendiri.

Penyelesaian konflik dalam partai politik di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi partai politik untuk menyelesaikan sengketa secara internal sebelum melibatkan lembaga negara. Salah satu poin krusial dalam undang-undang ini adalah kewajiban bagi setiap partai politik untuk membentuk mahkamah partai atau lembaga sejenis yang bersifat independen dan permanen. Mahkamah

partai berfungsi sebagai forum penyelesaian pertama dan utama atas berbagai perselisihan, baik yang menyangkut kepengurusan, pelanggaran kode etik, maupun penafsiran atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (AD/ART). Forum penyelesaian Mahkamah Partai ini secara langsung bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi internal partai (Indra Permana, 2016).

Berdasarkan Pasal 32 UU Partai Politik, mahkamah partai diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan internal dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak permohonan sengketa diterima. Apabila para pihak tidak puas terhadap putusan mahkamah partai, atau apabila tidak ada penyelesaian dalam jangka waktu yang ditentukan, maka perselisihan dapat diajukan ke pengadilan negeri sebagai langkah lanjutan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam partai dirancang untuk berjenjang, dimulai dari internal ke eksternal, demi menjaga otonomi partai dan menghindari intervensi pihak luar sedini mungkin. Hal ini juga yang mengisyaratkan bahwa Mahkamah Partai secara final dan mengikat (*final and binding*) hanya bersifat final dan mengikat untuk internal dan dapat dilakukan pengujian kembali melalui pihak eksternal seperti pengadilan negeri. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang adil dan bertanggung jawab di dalam sistem politik yang demokratis.

Hal yang terjadi dalam praktik di lapangan bahwa penyelesaian konflik melalui mahkamah partai sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi struktur kelembagaan maupun komitmen elite partai (Budiatri et al., 2017). Banyak mahkamah partai dinilai tidak independen karena dikuasai oleh faksi dominan, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak objektif. Selain itu, ketidakjelasan regulasi internal dan lemahnya budaya demokrasi menyebabkan banyak pihak yang bersengketa lebih memilih membawa kasus ke pengadilan umum atau bahkan mencari legitimasi melalui Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan kepengurusan partai. Situasi ini justru membuka ruang politisasi hukum dan campur tangan negara dalam urusan internal partai, yang pada akhirnya melemahkan otonomi organisasi politik dan kredibilitas sistem kepartaian secara keseluruhan.

Sehingga hal yang terjadi dalam penyelesaian konflik partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai Politik membutuhkan penguatan baik dari sisi hukum maupun kelembagaan. Pertama, diperlukan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan bahwa mahkamah partai benar-benar menjalankan fungsinya secara independen. Kedua, pengawasan publik dan peran lembaga non-partisan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu ditingkatkan untuk mendorong transparansi dalam proses penyelesaian sengketa partai. Terakhir, penting bagi setiap partai politik untuk menanamkan budaya demokrasi internal, menjunjung tinggi konstitusi

partai, dan membangun sistem penyelesaian konflik yang adil, agar konflik tidak menjadi alat dominasi, melainkan sebagai sarana pembaruan dan penguatan kelembagaan.

Faksi sebagai Penyebab Perpecahan atau Pengunduran Diri

Faksi merupakan fenomena yang melekat dalam dinamika internal partai politik. Dalam perspektif Belloni dan Beller (1978), faksi terbentuk atas dasar nilai bersama (*shared values*), strategi bersama (*shared strategies*), kesamaan sosial ekonomi (*socioeconomic affinities*), serta loyalitas personal (*personal loyalties*). Keberadaan faksi tidak selalu bersifat negative, dalam batas tertentu, ia dapat memperkuat partisipasi politik internal dan menjadi saluran ekspresi kepentingan yang beragam. Namun, ketika persaingan antar faksi menjadi terlalu tajam dan tidak diimbangi dengan mekanisme resolusi konflik yang adil, faksi dapat menjadi sumber utama perpecahan partai atau dorongan bagi anggota tertentu untuk mengundurkan diri.

Perpecahan partai kerap kali terjadi ketika satu faksi merasa termarginalisasi dalam proses pengambilan keputusan atau kepemimpinan partai. Faksi yang dominan cenderung mengontrol struktur organisasi dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya secara sistematis (B et al., 2022). Situasi seperti ini menciptakan ketegangan internal yang berkelanjutan, dan pada titik tertentu, mendorong faksi lain untuk memisahkan diri atau membentuk partai baru. Dalam banyak kasus di Indonesia, konflik faksi tidak diselesaikan secara dialogis, tetapi malah meluas ke ranah hukum dan birokrasi negara, memperkuat polarisasi dan menurunkan kredibilitas partai di mata publik.

Salah satu contoh nyata adalah konflik internal yang melanda Partai Demokrat pada tahun 2021, di mana terjadi dualisme kepemimpinan antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kelompok KLB Deli Serdang yang dipimpin Moeldoko. Konflik ini berakar pada ketidakpuasan sebagian elite terhadap gaya kepemimpinan AHY dan akumulasi ketegangan antar faksi (Syahrial & Jalal, 2023). Kelompok yang menentang kepemimpinan AHY kemudian menggelar kongres luar biasa (KLB) dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum. Meskipun pemerintah akhirnya tidak mengesahkan hasil KLB tersebut, peristiwa ini mencerminkan bagaimana persaingan antar faksi, jika tidak dikelola dengan mekanisme internal yang solid, dapat memicu upaya pengambilalihan partai secara paksa.

Contoh lain dapat dilihat dalam konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang selama bertahun-tahun mengalami dualisme kepemimpinan antara faksi Romahurmuziy dan faksi Djan Faridz (Arifin Munawir, 2019). Perseteruan antar faksi yang tidak terselesaikan secara internal menyebabkan partai harus menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan, hingga akhirnya melemahkan posisi PPP dalam

pemilu. Demikian pula, kasus pengunduran diri Fahri Hamzah dari PKS mencerminkan bagaimana ketegangan antara loyalitas personal dan garis ideologis partai dapat mendorong seorang kader senior untuk keluar, ketika faksi tempat ia bernaung tidak lagi mendapat ruang dalam struktur kepemimpinan partai.

Demikian keberadaan faksi dalam partai politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari fenomena perpecahan atau pengunduran diri anggota. Tanpa adanya institusionalisasi yang kuat dan budaya demokrasi internal yang sehat, faksi justru menjadi sumber disintegrasi daripada dinamika yang konstruktif. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk tidak hanya mengakomodasi keberagaman pandangan melalui struktur faksi, tetapi juga membangun mekanisme resolusi konflik yang adil, transparan, dan tidak berpihak, agar integritas partai tetap terjaga di tengah kompetisi internal yang tak terhindarkan.

Fenomena konflik internal, perpecahan partai, dan pengunduran diri anggota sebagai dampak dari pertarungan antar faksi menunjukkan lemahnya demokrasi internal dalam partai politik Indonesia. (Priohutomo et al., 2019) Partai kerap dikuasai oleh elite dominan yang menggunakan struktur organisasi untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai sarana partisipasi politik yang inklusif. Hal ini berlawanan dengan prinsip dasar partai sebagai pilar demokrasi yang seharusnya menjamin ruang deliberatif bagi semua anggotanya. Situasi ini diperparah oleh minimnya kesadaran ideologis dan lemahnya kaderisasi, yang menjadikan partai rentan disusupi kepentingan pragmatis, terutama menjelang kontestasi elektoral.

Perlunya refleksi dalam reformasi partai politik yang harus diarahkan pada dua dimensi utama institusionalisasi internal dan penegakan norma demokrasi prosedural. Institusionalisasi internal meliputi penataan ulang mekanisme pemilihan pengurus, transparansi pengambilan keputusan, serta pembentukan mahkamah partai yang independen dan berfungsi efektif. (Kurniawan & Handayani, 2022) Sementara itu, demokrasi prosedural harus diwujudkan melalui keterbukaan akses informasi, pelibatan anggota dalam proses strategis, serta adanya ruang kritik yang dilindungi. Reformasi ini memerlukan komitmen dari elite partai itu sendiri, disertai tekanan publik dan regulasi negara yang mendorong terciptanya partai yang lebih demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi anggotanya.

Rekomendasi konkrit yang dapat diambil meliputi yaitu revisi Undang-Undang Partai Politik untuk memperkuat posisi dan kewenangan mahkamah partai sebagai penyelesai konflik yang mandiri, pengawasan ketat dari KPU dan Bawaslu terhadap proses rekrutmen, kongres, dan pemilihan internal partai, pemberlakuan insentif keuangan hanya bagi partai yang menunjukkan transparansi dan demokrasi internal melalui

pelaporan terbuka, serta peningkatan pendidikan politik bagi kader dan anggota agar partai tidak semata-mata menjadi kendaraan elektoral elite. Dengan reformasi yang menyeluruh, partai politik Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi institusi yang sehat, mampu mengelola faksi secara konstruktif, dan berkontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

Penutup

Faksi merupakan fenomena struktural yang tidak dapat dihindari dalam tubuh partai politik, terutama dalam konteks sistem multipartai seperti di Indonesia. Teori faksi yang dikemukakan oleh Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller, yakni nilai bersama (*shared values*), strategi bersama (*shared strategies*), kondisi sosial ekonomi (*socioeconomic affinities*), dan loyalitas personal (*personal loyalties*), menjelaskan bahwa keberadaan faksi dapat muncul dari berbagai latar belakang ideologis maupun kepentingan praktis. Keberadaan faksi dalam partai politik, meskipun dapat berfungsi sebagai saluran aspirasi internal, cenderung menimbulkan konflik apabila tidak dikelola melalui mekanisme demokratis yang sehat.

Konflik internal partai yang bersumber dari ketegangan antar faksi dapat mengarah pada dua bentuk konsekuensi utama, yakni perpecahan struktural partai atau pengunduran diri anggota. Hal ini tercermin dari berbagai kasus seperti dualisme kepemimpinan dalam Partai Demokrat, konflik berkepanjangan di PPP, hingga keluarnya tokoh penting seperti Fahri Hamzah dari PKS. Dengan mengacu pada teori konflik Lewis A. Coser, konflik dapat memiliki dampak positif apabila dikelola secara konstruktif, namun sebaliknya dapat merusak organisasi apabila dibiarkan menjadi konflik destruktif yang berkepanjangan.

Penyelesaian konflik internal partai politik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, yang mewajibkan adanya mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian sengketa internal. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali tidak berjalan efektif karena minimnya independensi dan dominasi faksi mayoritas. Akibatnya, banyak konflik yang kemudian dibawa ke pengadilan umum atau bahkan diselesaikan secara politis melalui intervensi pemerintah. Situasi ini memperlihatkan lemahnya institusionalisasi dan rendahnya budaya demokrasi di dalam partai politik.

Dengan demikian, reformasi partai politik menjadi sebuah keharusan. Reformasi tersebut harus diarahkan pada penguatan struktur internal partai, peningkatan akuntabilitas elite, dan pelembagaan mekanisme penyelesaian konflik yang independen dan transparan. Hanya dengan penguatan institusi dan pembenahan budaya politik internal, partai politik Indonesia dapat menjalankan fungsinya secara optimal

sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintahan, serta menjaga keutuhan organisasi dari ancaman disintegrasi akibat konflik faksionalisme.

Daftar Pustaka

- Akbar, K., Pasha Karim, Z., Fadlullah, N., & Siddiq Armia, M. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719>
- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andriyanto, A. (2023). Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Yang Mempunyai Kekuatan Mengikat Dan Diterima Oleh Para Pihak. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3).
- Arifin Munawir. (2019). Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru. *Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Aulia, H., & Abidin, Z. (2017). Tinjauan Yuridis Penyelesaian konflik Internal Partai (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik). *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(2).
- B, J., Jumansyah, J., & Hidayati, A. (2022). Faksionalisasi Partai Politik Golkar Di Kalimantan Timur Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2). <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i2.10646>
- Beller, D. C., & Belloni, F. P. (1978). Party and Faction: Modes of Political Competition. In *Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective*.
- Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2017). Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2).
- Chalik, A. (2015). Fundamentalisme dan Masa Depan Ideologi Politik Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1). <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.54-80>
- CNN Indonesia. (2024). *Partai Gelora, Pecahan PKS yang Bakal Berlaga di Pemilu 2024*. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221215152737-617-887870/partai-gelora-pecahan-pks-yang-bakal-berlaga-di-pemilu-2024>
- Coser, L. A. (2012). The functions of social conflict. In *The Functions of Social Conflict*. <https://doi.org/10.4324/9780203714577>

- Djuyandi, Y., & Suparman, S. M. (2020). Konflik Internal PPP Di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13694>
- Dodi, L. (2017). SENTIMENT IDEOLOGY: MEMBACA PEMIKIRAN LEWIS A. COSER DALAM TEORI FUNGSIONAL TENTANG KONFLIK (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang). *Jurnal Al-'Adl*, 10(1).
- Harefa, N. R. T., Azhar, M. A., & Bandiyah. (2019). Faksi Dalam Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Di Provinsi Bali. *Doctoral Diseertation, Udayana University*.
- Indra Permana, T. C. (2016). MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK SECARA INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.35-52>
- Iqbal, M. M. (2019). Menakar Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Malang (Studi di KPUD Kabupaten Malang). *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.32662/gigops.v2i1.513>
- Irham, M. A., Ruslan, I., & Syahputra, M. C. (2021). THE IDEA OF RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIAN NEW ORDER AND THE REFORM ERA. *ILMU USHULUDDIN*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/iu.v8i1.19618>
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1). <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2). <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>
- Marison, W. (2023). *Peneliti: Pendukung PDIP pindah ke Prabowo-Gibran karena Jokowi*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3837276/peneliti-pendukung-pdip-pindah-ke-prabowo-gibran-karena-jokowi>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th ed* (Issue 2). Prenadamedia.
- Maskur, M., Hasran, Rahman, & Bachtiar. (2024). ANALISIS KINERJA TENAGA AHLI ANGGOTA DPR RI DALAM MENDUKUNG TUGAS DI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 15(1), 9–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i1.738>

- Mukhlis, M. M., Tajuddin, M. S., Ilham, Koharudin, & Rahman, A. (2024). Democratization or Extra-Constitutionalism: Ideas for Limiting the Term of Office for Chairmen of Political Parties in Indonesia. In *Jambura Law Review* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24116>
- Prasetyaji, A. P., & Ruslie, A. S. (2023). Urgensi Pembatasan Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. *Bureaurcracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 3(2).
- Pratama, A. A., Muna, K., Fernando, Z. J., & Anditya, A. W. (2025). Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 73–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.725>
- Priohutomo, H. W., Kamarudin, K., & Hidayat, S. (2019). The Emergence of Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) and Factionalism in Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Jurnal Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v5i1.222>
- Ridho, H. (2019). PERAN LURAH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI KOTA TEBING TINGGI. *PERSPEKTIF*, 2(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v2i2.120>
- Sahputra, D. (2019). Politik dan Media Massa dalam Dinamikanya dengan Pendapat Umum, Komunikasi Massa, Komunikasi Politik dan Civil Society. In *researchgate.net* (Issue April).
- Saputra, A. A., & Al-Hamdi, R. (2020). Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.163-182>
- Sembiring, W. M. (2014). Persepsi Konstituen Terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Governance and Political Social UMA*, 2(2).
- Setiawan, A. Y., Murjani, M., & Sagama, S. (2022). DUALISME PARTAI DEMOKRAT DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(2). <https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5378>
- Shofia, N., & Alamsyafi, M. Z. (2019). EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA MASA PRA DAN PASCA KEMERDEKAAN. *MIMBAR YUSTITIA*, 3(1). <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i1.1854>
- Suci Navasari, & Ihsan Nuralim. (2022). MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-

- PERJUANGAN KOTA BATU. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3). <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2774>
- Sugianto, B. (2018). POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24967/vt.v1i1.141>
- Syahrial, E., & Jalal, A. (2023). Konflik Internal partai Politik Studi Partai Demokrat Periode 2020-2021. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 44(2). <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i2.2631>
- Tabroni, R., & Idham. (2023). From radical labels to moderate Islam: the transformation of the Salafism movement in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(2). <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V13I2.279-306>
- Wahyuni, H., & Ayu, R. F. (2022). FAKSI DAN KONFLIK POLITIK DALAM PARTAI POLITIK: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 15(1). <https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2195>
- Wolinetz, S. B. (1981). Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective (Title No. 11, Studies in International and Comparative Politics) Frank P. Belloni and Dennis C. Beller, eds. Santa Barbara: Clio Press, 1978, pp. vi, 471 . *Canadian Journal of Political Science*, 14(1). <https://doi.org/10.1017/s0008423900035836>

